

**KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PENEMPATAN TENAGA
KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

LUSIANA
03 140 225



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2007**

No. Reg. : 2503/PK.V/II/2008

**KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

(Lusiana, 03140225, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2007, 68 halaman)

ABSTRAK

Pengaliran dan Penempatan Tenaga Kerja merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Adapun dalam melaksanakan fungsinya, pelaksana penempatan tenaga kerja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang penempatan tenaga kerja. 2) Apakah bentuk penyimpangan yang ditemukan dalam penempatan tenaga kerja. 3) Ketentuan sanksi pidana terhadap penyimpangan penempatan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Karya tulis ini disusun dengan pendekatan *yuridis normatif*. Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan tulisan para ahli hukum berupa jurnal, artikel, serta internet. Hasil yang didapatkan adalah peraturan mengenai perlindungan hak-hak normatif buruh seperti hubungan kerja, upah, waktu cukup banyak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja sehingga hak asasi dan hak normatif tenaga kerja/buruh tidak terlindungi. Disamping itu, sanksi pidana yang diberikan terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan sehingga tujuan dari pemidanaan belum tercapai.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum perburuhan/ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari masalah hukum pidana. Sebab, tindak pidana sangat mungkin terjadi dalam hubungan kerja. Kejadian-kejadian seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan dan sebagainya sering terjadi dalam pelaksanaan hubungan kerja.¹ Sehingga dalam melakukan pelaksanaan hubungan kerja tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Dalam hukum perburuhan dapat ditemukan *azas lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Apabila dalam pelaksanaan hubungan kerja terjadi tindak pidana, maka pengaturan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (seterusnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan), maka terhadap tindak pidana tersebut tidak lagi diberlakukan ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia. Sebaliknya, apabila belum ada pengaturan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut maka yang diberlakukan adalah pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹ Sehat Damatik, 2004, *Hukum Acara Perburuhan Menyelesaikan Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial Melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2004*. OSS Publishing, Jakarta, Hlm. 28

Di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut terdapat bab yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja (BAB VI). Pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan. Terlebih Indonesia tergolong negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat atas di dunia, sehingga penempatan angkatan kerja juga harus diatur sedemikian rupa dan secara terpadu. Prinsip penempatan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di Dalam atau Luar Negeri (Pasal 31 UU Ketenagakerjaan).²

Ruang lingkup pengerahan dan penempatan tenaga kerja meliputi penempatan tenaga kerja di Dalam dan di Luar negeri. Sedangkan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 33 huruf b diatur dengan Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (seterusnya disebut dengan UU TKI). Dari segi sasaran, tenaga kerja ditempatkan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan, dengan memperhatikan harkat, martabat dan hak asasi dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat 2 UU Ketenagakerjaan).

Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri atas instansi pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum. Lembaga swasta yang menangani persoalan tentang penempatan tenaga kerja ini wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau

² Abdul Khakim, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Amanat yang diberikan kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya dapat memberikan jaminan kepada warga negaranya yaitu buruh atau tenaga kerja terhadap perlindungan hak-haknya, yaitu berupa kesempatan yang sama dalam memperoleh dan memilih pekerjaan tanpa diskriminatif, memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, perbaikan kedudukan, serta untuk mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan harkat, martabat dan hak asasi manusia serta perlindungan hukum.
2. Masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak normatif dan hak asasi buruh dalam pelaksanaan pengerahan dan penempatan tenaga kerja baik di Dalam maupun di Luar Negeri yang terjadi pada saat sebelum kerja (keberangkatan), pada saat bekerja dan pada saat berakhirnya perjanjian kerja atau pulang. Hal ini disebabkan pemerintah masih belum melihat secara serius tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja, terutama penempatan tenaga kerja di Luar Negeri sehingga Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja.
3. Sanksi pidana yang diberikan terhadap penyimpangan penempatan tenaga kerja dirasakan masih belum sebanding dengan akibat yang ditimbulkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, Bandung : PT Citra Aditia Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM_PTHM
- Iman Soepom, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan
- Imam Sjahputra Tunggal, 2007, *Dasardasa Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Harvarindo
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Daasr Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada
- Marsen Sinaga, 2006, *Pengadilan Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta:SCN CERTS
- Maiyestati, 2001, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*. Padang : FH Universitas Bung Hatta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group
- Sehat Damanik, 2005, *Hukum Acara Perburuhan*. Jakarta : DSS Publishing.
- Thoga M Sitorus, 2007, *Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Daerah (Pasca Reformas)*. Medan. Bina Media Perintis
- Zainal Asikin, dkk, 2006, *Dasar-dasars Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.